



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 75A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pajak Daerah Kurang Diterima Minimal Sebesar Rp1.374.583.977,36

Terdapat kekurangan penerimaan dari Pajak Daerah pada tiga Wajib Pajak Hotel, dua Wajib Pajak Restoran dan satu Wajib Pajak Hiburan sebesar Rp1.374.583.977,36 (Rp986.330.694,00 + Rp334.750.144,36 + Rp53.503.139,00) mengakibatkan penerimaan pajak daerah tidak dapat segera dimanfaatkan untuk program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2. Realisasi Pembayaran Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan *Traffic Light* Tidak Menggambarkan Beban yang Sebenarnya

Pembayaran tetap setiap bulan atas 435 titik LPJU yang tidak menggunakan KWH meter, dua titik lokasi ID Pelanggan LPJU berdasarkan titik koordinat sesuai data PLN tidak ditemukan dan terdapat 47 titik lampu yang telah meterisasi dikenakan biaya KWH meter dan tanpa KWH meter mengakibatkan realisasi belanja tagihan listrik senilai Rp869.822.257,00 (Rp747.210.108,00 + Rp81.722.616,00 + Rp40.889.533,00) tidak menggambarkan kewajiban yang sebenarnya.

dk?

3. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Perangkat Daerah belum menyajikan informasi secara lengkap dan akurat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan barang yang tercatat rusak berat pada aset lain-lain tidak ditemukan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengakibatkan risiko terjadi penyalahgunaan atas aset tanah dan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh pihak lain dan saldo Aset Tetap yang tercatat rusak berat tidak dapat diyakini karena tidak ditemukan fisik barang tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pejabat Bupati Buleleng antara lain agar memerintahkan:


1. Kepala BPKPD untuk menagih atas kekurangan penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan SKPDKB sebesar Rp1.374.583.977,36;
2. Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan PT PLN Unit Induk Distribusi Bali UP3 Bali Utara atas LPJU non meterisasi/tanpa KWH, kejelasan titik lokasi LPJU dan LPJU yang ditagihkan dengan biaya KWH meter dan tanpa KWH meter setiap bulannya; dan
3. Pengguna Barang dan Pengurus Barang PD melakukan tindak lanjut inventarisasi atas BMD yang rusak berat yang tidak ditemukan sesuai dengan kewenangannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BALI



 I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.  
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 75A/LHP/XIX.DPS/05/2023  
Tanggal : 5 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Bali  
Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000  
Telp./Fax. (0361) 229193 / (0361) 229184, 256205**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 75B/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643